

STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA PERKERETAAPIAN
2016

PERMENHUB NO. 54 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 679, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS IDENTITAS SARANA
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Dalam Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur mengenai standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 45 Tahun 2010; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian meliputi identitas sarana perkeretaapian.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 3 Mei 2016 dan ditetapkan tanggal 29 April 2016.
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 7 hlm.